ANALISIS STRATEGI DAN METODE PERENCANAAN PAJAK PT ELANG TIARA KONSULTAN DALAM MEMAKSIMALKAN EFESIENSI PPH 21: STUDI KASUS PT XYZ PERUSAHAAN DAGANG

(Laporan Akhir)

Oleh

SAHHAWA HATAMIA

2101051044

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

ANALISIS STRATEGI DAN METODE PERENCANAAN PAJAK PT ELANG TIARA KONSULTAN DALAM MEMAKSIMALKAN EFESIENSI PPH 21: STUDI KASUS PT XYZ PERUSAHAAN DAGANG

Oleh

SAHHAWA HATAMIA

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md,) PERPAJAKAN

Pada

Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024

ABSTRAK

ANALISIS STRATEGI DAN METODE PERENCANAAN PAJAK PT ELANG TIARA KONSULTAN DALAM MEMAKSIMALKAN EFESIENSI PPH 21: STUDI KASUS PT XYZ PERUSAHAAN DAGANG

Oleh

SAHHAWA HATAMIA

Salah satu fokus utama dalam perencanaan pajak bagi konsultan pajak adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), mengingat biaya gaji memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan laba rugi dan dapat berdampak pada pembayaran pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan yang efektif dalam konteks PPh 21 ini mencakup pemilihan metode yang tepat guna memastikan kepatuhan hukum sambil mengoptimalkan kewajiban pajak. Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Pada sebuah studi kasus di PT XYZ, penerapan strategi perencanaan pajak PPh 21, khususnya dengan menerapkan metode *Gross Up*, telah terbukti memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan karyawan, yaitu adanya penghematan pajak dan peningkatan laba bersih pada PT XYZ sebesar Rp. 3.389.854. Analisis studi kasus ini menggambarkan dengan jelas bagaimana strategi perencanaan pajak PPh 21 dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perusahaan untuk mengoptimalkan manfaat pajak dan meminimalkan beban pajak secara legal.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, PPh 21, metode *Gross Up.*

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir	:	**ANALISIS STRATEGI DAN METODE PERENCANAAN PAJAK PT ELANG TIARA KONSULTAN DALAM MEMAKSIMALKAN EFESIENSI PPH 21: STUDI KASUS PT XYZ PERUSAHAAN DAGANG**
Nama Mahasiswa	:	**Sahhawa Hatamia**
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**2101051044**
Program Studi	:	**DIII Perpajakan**
Jurusan	:	**Akuntansi**
Fakultas	:	**Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

Menyetujui,	**Mengetahui,**
Pembimbing	Ketua Program Studi
Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si	**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si**
NIP. 197610232002121002	NIP. 197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : **Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.** .....

Penguji Utama : **Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak.** .....

Sekretaris Penguji : **Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si.** .....

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian : **02 Mei 2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

ANALISIS STRATEGI DAN METODE PERENCANAAN PAJAK PT ELANG TIARA KONSULTAN DALAM MEMAKSIMALKAN EFESIENSI PPH 21: STUDI KASUS PT XYZ PERUSAHAAN DAGANG

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruha atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Mei 2024
Yang memberi pernyataan

Sahhawa Hatamia
NPM 2101051044

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Sahhawa Hatamia dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 21 Desember 2002. Penulis merupakan anak keempat dari pasangan Ir. Budi Yunarto dan Ir. Harniwati serta memiliki tiga orang kakak yang bernama Alifia Tiara Putri, Badzlan Hasbi dan Tasya Aulia.

Pada tahun 2009 penulis masuk Sekolah Dasar Negeri 2 Palapa Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015. Kemudian ditahun yang sama melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMP Negeri 25 Bandar Lampung. Selanjutnya setelah lulus SMP pada tahun 2018, penulis melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas pada SMA Negeri 9 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2021.

Tahun 2021 merupakan tahun di mana penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HIMAKTA), dan menjadi Anggota Bidang Hubungan Masyarakat pada tahun 2023. Penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Januari – Februari 2024 di PT Elang Tiara Konsultan.

MOTO

“Jika yakin dengan diri sendiri, maka semua akan menjadi mungkin”

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah serta rahmat-Nya.Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir ini. Laporan akhir ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Ayahanda Budi Yunarto dan Ibunda Harniwati yang penulis sayangi dan banggakan yang telah memberikan seluruh doa, dan dukungannya yang tidak pernah henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Akhir ini dengan lancar. Banyak mimpi-mimpi yang ingin penulis raih demi membanggakan kedua orang yang paling berarti di hidup penulis. Mohon maaf jika selama ini banyak keluh kesah yang penulis sampaikan khususnya dalam proses penulisan Laporan Akhir ini. Selalu doakan anakmu ini semoga kedepannya dapat meraih mimpi-mimpi yang ingin dicapai khususnya dalam kesuksesan dunia dan akhirat, karena dengan doa kalian lah Ridho Allah berasal.
2. Teruntuk abang ku Badzlan Hasbi dan mbak-mbak ku Tasya Aulia dan Alifia Tiara Putri yang selalu memberi dukungan, dorongan serta bantuan untuk penulis. Semoga persembahan ini menjadi ungkapan kecil penghargaan saya atas dedikasi yang telah kalian berikan dalam membantu saya menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Diri saya sendiri yang sudah dapat bertahan dan kuat dalam menghadapi segala proses yang ada sampai terselesaikannya laporan akhir ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir ini yang berjudul "ANALISIS STRATEGI DAN METODE PERENCANAAN PAJAK PT ELANG TIARA KONSULTAN DALAM MEMAKSIMALKAN EFESIENSI PPH 21: STUDI KASUS PT XYZ PERUSAHAAN DAGANG" Laporan ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md.)

Harapan penulis semoga penulisan laporan akhir ini dapat menjadi sumber pengetahuan, informasi, dan bermanfaat bagi konsultan pajak dan pembaca, serta penulis.Penulis sadar masih banyak terdapat kekurangan yang diakibatkan keterbatasan informasi dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan penulisan laporan akhir ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penulisan laporan akhir ini.

Bandar Lampung, Mei 2024
Penulis

Sahhawa Hatamia

SANWACANA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, nabi Muhammad SAW, dan parapengikut-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Laporan Akhir yang berjudul "**ANALISIS STRATEGI DAN METODE PERENCANAAN PAJAK PT ELANG TIARA KONSULTAN DALAM MEMAKSIMALKAN EFESIENSI PPH 21: STUDI KASUS PT XYZ PERUSAHAAN DAGANG**", dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Pembimbing Akademik.
4. Segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu, memotivasi, mendukung, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
5. Ayah dan mama serta kakak-kakakku yang tercinta dan tersayang yang senantiasa selalu mendoakan, mendidik dan mendukung secara moral maupun materil sehingga dapat terselesaikan laporan akhir ini. Terimakasih atas segala yang telah kalian berikan kepada penulis.
6. Adam Putra Oka sebagai partner saya, yang telah banyak berkontribusi dalam penulisan laporan akhir ini, selalu memberikan dukungan, semangat, waktu, tenaga, pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi penulis, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan hidup penulis sampai penyusunan Laporan Akhir ini selesai.

7. Sahabatku Shafa Salsabila, terimakasih selalu ada disaat penulis butuh bantuan atau kesulitan serta selalu menghibur penulis ketika suka maupun duka dan setia menemani penulis sedari dulu hingga terselesaikannya laporan akhir ini.
8. Teman-teman seperjuangan ku sedari masa SMP, bengster ku tercinta yaitu elza, tiara, dinda, sekar dan satu diantara yang lainnya Ahmad Galang Alkahfie Jurusan Arsitektur Lanskap Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera dengan NIM 122390078.
9. Teman-teman kuliah terutama lulu, mona, pilo, nanda, syifa, siti dan dara terimakasih telah berteman dengan penulis dan memberi semangat, dukungan, arahan, bantuan, dan juga mendengarkan keluh kesah penulis yang tiada hentinya ini selama masa kuliah.
10. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2021, yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga saat ini.
11. Bapak Taufiq Ismail selaku pimpinan PT Elang Tiara Konsulltan yang telah mengizinkan serta memfasilitasi penulis selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
12. Kakak-kakak staff PT Elang Tiara Konsultan, kak rahel, kak ayu, kak rezki, mba intan, kak iqbal, kak wan, mas rehwan yang telah banyak membantu, membimbing, serta direpotkan penulis selama masa PKL.
13. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpahdari Allah SWT.

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **vi**
RIWAYAT HIDUP ..... **vii**
MOTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
SANWACANA ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir 5
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penulisan Laporan Akhir 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**
2.1 Pajak 6
2.1.1 Definisi Pajak 6
2.1.2 Fungsi Pajak 7
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 8
2.1.4 Jenis Pajak 9
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak 10
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak 11
2.2 Pajak Penghasilan PPh 21 11
2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 11
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 12

2.2.3 Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 13
2.2.4 Metode Pemotongan PPh Pasal 21 14
2.2.5 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 16
2.3 Manajemen PPh Pasal 21 18
2.3.1 Perencanaan Pajak (*Tax Planning)* 19
2.3.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakn (*Tax Implementation*) 20
2.3.3 Pengendalian Pajak (*Tax Control*) 21
BAB III METODE PENELITIAN 22
3.1 Desain Penulisan 22
3.1.1 Desriptif 22
3.1.2 Kualitatif 23
3.2 Jenis dan Sumber Data 23
3.3 Metode Pengumpulan Data 23
3.4 Objek Kerja Praktik 24
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 24
3.4.2 Gambaran Umum PT Elang Tiara Konsultan 24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 29
4.1 Hasil Penelitian 29
4.1.1 Analisis Perencanaan Pajak yang dilakukan PT Elang Tiara Konsultan Pajak dalam rangka efesiensi PPh Pasal 21 29
4.1.2 Implementasi Perencanaan Pajak Terhadap Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT XYZ 30
4.1.3 Analisis Penerapan Penghematan Pajak Terhadap Beban Pajak 36
4.2 Pembahasan 38
BAB V KESIMPULAN 42
5.1 Kesimpulan 42
5.2 Saran 43
DAFTAR PUSTAKA 44
LAMPIRAN 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rumus Formula Metode *Gross Up* 16

Tabel 2.2 Lapisan Tarif Pajak Penghasilan 16

Tabel 2.3 Besaran Tarif PTKP 17

Tabel 4.1 Daftar Karyawan Tetap Penghasilan Melebihi PTKP 30

Tabel 4.2 Perhitungan PPh 21 Metode *Net* 32

Tabel 4.3 Take Home Pay Karyawan dengan Metode *Net* 32

Tabel 4.4 Perhitungan PPh 21 Metode *Gross Up* 35

Tabel 4.5 Take Home Pay Karyawan dengan Metode Gross Up 35

Tabel 4.6 Perhitungan Laba Rugi PT XYZ untuk tahun berakhir 31 Desember 2022 36

Tabel 4.7 Perbandingan Penghasilan Bruto Metode *Net* dan *Gross Up* 38

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan PPh 21 Metode *Net* dan *Gross Up* 39

Tabel 4.9 Perhitungan Penghematan Pajak PT XYZ 39

Tabel 4.10 Perbandingan Laba Bersih PT XYZ 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tabel tarif PTKP 18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan PPh 21 dengan Metode *Net* 45
Lampiran 2 Perhitungan PPh 21 dengan Metode *Gross Up* 51
Lampiran 3 Logbook PKL 57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara berkembang, aktif terlibat dalam upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pelaksanaan upaya ini memerlukan modal yang cukup besar. Selain mendapatkan sumber dana dari luar negeri, dapat juga dengan menciptakan kemandirian nasional yang melibatkan pemanfaatan sumber daya keuangan dalam negeri secara optimal. Memberikan kesempatan kepada pengusaha dan investor untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa menjadi tambahan nilai pada penerimaan dalam negeri. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2018:3) mengemukakan bahwa, "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut undang-undang perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun bagi dunia usaha, pajak merupakan beban. Tidak peduli seberapa besar beban pajaknya, hal ini pada akhirnya akan mengurangi pendapatan laba setelah pajak dan arus kas perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, ada kemungkinan bahwa sejumlah individu yang berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin bahkan berani melakukan penggelapan pajak yang melanggar Undang-Undang Perpajakan.

Hampir semua orang, baik individu maupun badan usaha, berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, baik di negara maju maupun yang belum berkembang (Mangoting, 1999). Untuk menghindari sanksi perpajakan di kemudian hari, pendekatan penghematan pajak harus legal, menurut Darmayasa dan Sentosa Hardika (2011).

Pada pembayaran pajak, Wajib Pajak biasanya berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya, yang dapat dilakukan dengan menggunakan manajemen pajak.

Manajemen pajak adalah cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, menurut Sophar Lumbantoruan (1996:483), tetapi jumlah pajak yang dibayar harus ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak, juga dikenal sebagai *Tax Planning*, adalah cara untuk mencapai salah satu tujuan manajemen pajak.

Salah satu cara yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengelola pajak bisnis atau pendapatannya adalah dengan menggunakan perencanaan pajak. Namun, perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melanggar konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Setiap Wajib Pajak memiliki peluang yang sama untuk membuat perencanaan pajak untuk meminimalkan penghasilan kena pajak, menurut Shaviro (2013).

Perencanaan pajak dilakukan untuk menjamin pembayaran pajak minimum sesuai dengan undang-undang pajak (Hardika, 2007). Peminimalan pajak dan penyelundupan pajak berbeda. Karena penghematan pajak hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang, dan perencanaan pajak ini merupakan tindakan legal. Tax planning tidak hanya dapat dilakukan untuk pajak badan, tetapi juga untuk wajib pajak pribadi (Schusheim & Katz, 2009).Tujuannya bukan untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi untuk memastikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak pribadi dan badan tidak melebihi jumlah yang seharusnya. Salah satu cara bagi Wajib Pajak untuk mengurangi biaya yang ditanggung oleh pajak adalah dengan merencanakan pajak (Meagher et al., 2002).

Semua jenis pajak, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung, dapat dilakukan *Tax Planning*. Menurut Cao and Xiaohui (2009), pajak pendapatan perusahaan memiliki peran penting dalam pembayaran pajak perusahaan dan memiliki banyak ruang untuk perencanaan pajak.

Perencanaan pajak untuk pendapatan biasanya lebih sulit daripada perencanaan pajak untuk pemotongan, terutama dengan pajak capital gain; hampir tidak mungkin untuk mengubah pendapatan yang dikenakan pajak menjadi pendapatan bebas pajak (Robert, 1996).

Menurut Zain (2007:19), perencanaan pajak penghasilan karyawan dapat dilakukan dengan memaksimalkan pengurang-pengurang, yang berarti mengalihkan pemberian dalam bentuk natura ke bentuk tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai dengan prinsip dapat dipajaki (*taxable*) dan dapat dikurangkan (*deductible*), yang dianut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Perusahaan dalam hal ini dapat memanfaatkan layanan konsultan pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014, konsultan pajak bertanggung jawab untuk setiap individu yang memberikan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, konsultan pajak dianggap sebagai profesional dalam melakukan kewajiban perpajakan yang akan disetor oleh wajib pajak.

Penghindaran pajak adalah metode yang digunakan oleh konsultan pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Penghindaran pajak dapat dibagi menjadi dua kategori: Penghindaran Pajak yang Diperkenankan, yaitu *tax avoidance* dan Penghindaran Pajak yang Tidak Diperkenankan, adalah *tax evasion*.

Namun, undang-undang Indonesia belum memberikan definisi yang jelas tentang kepastian hukum tentang perencanaan pajak, pencegahan pajak, dan penolakan pajak. Karena itu, seringkali ada interpretasi yang berbeda tentang wajib pajak dan aparat pajak.

Hal ini merupakan bagian dari perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak yang berkaitan dengan efisiensi pembayaran pajak. Dengan bantuan konsultan pajak ini, bisnis dapat mengatasi tantangan perpajakan.

Konsultan dipercaya dapat menyediakan layanan mereka secara profesional untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib mereka sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Maulida (2018), salah satu fokus perencanaan pajak konsultan pajak adalah PPh 21 karena biaya gaji merupakan komponen yang mempunyai pengaruh yang cukup besar pada laporan laba rugi sehingga biaya ini dapat mempengaruhi pembayaran pajak terutang. Perencanaan yang dapat dilakukan dalam PPh 21 ini adalah memilih metode yang tepat sehingga tidak melanggar hukum namun pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Penghitungan PPh 21 Karyawan oleh Zain (2007:89) menunjukkan bahwa ada empat opsi yang dapat digunakan. Pilihan pertama adalah *gross method*, yang berarti bahwa karyawan harus membayar pajak penghasilan mereka sendiri. Opsi kedua adalah *net basis*, yang berarti bahwa perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawan. Opsi ketiga adalah metode tunjangan pajak, yang berarti bahwa perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah PPh yang terutang kepada karyawan. Opsi terakhir atau keempat, yaitu *gross up method*, adalah metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah PPh yang terutang kepada karyawan.

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian terkait bagaimana perencanaan PPh 21 yang dilakukan oleh PT Elang Tiara Konsultan untuk kliennya. Sehingga peneliti menetapkan judul penelitian sebagai berikut: **"Analisis Strategi dan Metode Perencanaan Pajak PT Elang Tiara Konsultan Dalam Memaksimalkan Efesiensi PPh 21: Studi Kasus PT XYZ Perusahaan Dagang"**

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini bermaksud untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana strategi dan metode perencanaan pajak PPh 21 yang diterapkan oleh PT Elang Tiara Konsultan?
2. Bagaimana implementasi strategi tersebut pada perusahaan klien studi kasus PT XYZ ?
3. Apakah dengan diterapkan strategi tersebut dapat mengurangi beban pajak pada perusahaan?

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan tujuannya ialah:

1. Mengetahui strategi dan metode perencanaan pajak PPh 21 yang diterapkan oleh PT Elang Tiara Konsultan.
2. Mengetahui implementasi strategi perencanaan pajak pada perusahaan klien PT XYZ sebagai studi kasus.
3. Mengetahui apakah dengan diterapkan strategi tersebut dapat mengurangi beban pajak pada perusahaan.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penulisan Laporan Akhir

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi semua orang, terutama mereka yang terlibat dalam penulisan laporan akhir ini:

1. Bagi Penulis

   Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya Program D3 Perpajakan Universitas Lampung dan untuk memberikan penulis ilmu lebih dalam tentang cara Kantor Konsultan Pajak menerapkan perencanaan pajak PPh 21 untuk meminimalkan beban pajak.

2. Bagi Kantor Konsultan Pajak

   Memberi saran dan masukan kepada Kantor Konsultan Pajak untuk meningkatkan pelaksanaan perencanaan pajak sehingga dapat meminimalkan pajak terutang sebesar mungkin.

3. Bagi Pembaca

   Sebagai referensi dan ilmu tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan "Pajak ialah iuran wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan UU, serta tidak mendapatkan imbalan langsung dan dipergunakan bagi kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2018:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan definisi yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 4 unsur yang membentuknya. Unsur pembentuknya sebagai berikut:

a. Iuran dari rakyat kepada negara.
   Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
b. Berdasarkan undang-undang.
   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Pada pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:3), memaparkan ada 2 fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

   Fungsi Anggaran merupakan fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara. Hingga saat ini, pajak merupakan komponen terbesar dari pendapatan negara Indonesia. Penerimaan pajak mempunyai peranan penting bagi negara. Hal ini dikarenakan penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pembangunan di berbagai lini dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

   Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi ini, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan di bidang perekonomian.

   Selain itu, fungsi ini juga digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berada di luar bidang ekonomi dan banyak ditujukan pada sektor swasta. Pemerintah menjalankan fungsi ini dengan cara mengeluarkan berbagai kebijakan perpajakan. Contoh pengaplikasian pajak dalam *Regulerend*, yaitu :

   a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bertujuan bertujuan agar dapat mengontrol masyarakat membeli barang mewah.
   b. *Tax Holiday*, bertujuan agar para penanam modal asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
   c. Pajak atas ekspor 0%, bertujuan supaya pengusaha dalam negeri terpacu untuk mengekspor barangnya keluar negeri untuk meningkatkan pendapatan bagi negara
   d. Pajak Pengasilan (PPh) dipungut berdasarkan hasil penyerahan industri tertentu, bertujuan untuk memiliki penekanan produksi atas industri tersebut sebab dapat menyebabkan polusi yang memrusak lingkungan.

e. Pajak 1% (final) dikenakan agar pelaksanaan upaya serta batas peredaran atas usaha tertentu dengan tujuan agar menyederhanakan perhitungan pajak.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut moh (2009:8), biasanya ada hambatan atau resistensi terhadap pemungutan pajak. Agar hal itu tidak terjadi, beberapa syarat untuk pemungutan pajak harus dipenuhi, antara lain:

a. Syarat Keadilan (Pemungutan pajak harus adil)
   Pelaksanaan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan. Ini berarti mengenakan pajak secara umum, merata, dan sesuai dengan kemampuan setiap orang, dan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, menunda pembayaran, atau mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Syarat Yuridis (Pemungutan pajak harus beradasrkan undang-undang)
   Undang-undang ini dibuat untuk memberi wajib pajak rasa aman bahwa ada hukum yang berlaku. Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 mengatur tentang pajak di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini maka dapat memberikan jaminan hukum untuk penerapan keadilan, baik bagi bangsanya maupun bagi rakyatnya.

c. Syarat Ekonomis (Tidak mengganggu perekonomian)
   Saat pemungutan pajak tidak boleh mengganggu produksi dan perdagangan agar perekonomian negara tetap berjalan lancar dan agar tidak merusak perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansiil (Pemungutan pajak harus efesien)
   Biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasilnya sesuai dengan fungsi budgetair.

e. Sistem Pemungutan Pajak yang Sederhana

Masyarakat akan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sistem pemungutan yang sederhana. Undang-undang perpajakan yang baru dibuat telah memenuhi syarat ini.

2.1.4 Jenis Pajak

2.1.4.1 Menurut golongannya:

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.4.2 Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilam.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, pembuatan atau peristiwa tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.1.4.3 Menurut Lembaga Pemungutan

a. Pajak Pusat

   Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya ialah PPh, PPN, PPnBM dan Bea Materai.

b. Pajak daerah

   Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kaupaten/Kota berdasarkan undang-undang No 28 tahun 209 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan daerah (Dipenda). Pajak Daerah Provinsi meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

   Sedangkan Pajak Daerah Kabupaten/Kota meliputi: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

   Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri

b. Asas Sumber

   Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

   Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009:7) menyatakan bahwa ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assesment system*

   Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assesment system*

   Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Di Indonesia itu sendiri menggunakan sistem ini.

3. *With Holding System*

   Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 Pajak Penghasilan PPh 21

2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Radianto, 2010:71).

PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Dasar hukum pengenaan PPh pasal 21 adalah pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Mengutip Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), subjek pajak PPh terdiri dari tiga yaitu orang pribadi, badan dan warisan.

Subjek pajak tersebut juga digolongkan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1.) Subjek pajak dalam negeri

Berikut ini yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
3. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2.) Subjek pajak luar negeri

Berikut ini yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

3. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
4. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, yang memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali di tentukan dalam Undang-Undang.
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
c. Laba usaha.
d. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
e. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
f. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
g. Royalti atau imbalan karena jaminan pengembalian utang.
h. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
j. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
k. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
l. Selisih lebih karena penilaian kebali aktiva.

m. Premi Asuransi.
n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
o. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
p. Penghasilan dari usaha yang bersifat syariah.
q. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
r. Surplus Bank Indonesia.
s. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal.
    2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
    3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
    4) Keuntungan karena peralihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak- pihak yang bersangkutan.
    5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertamban

2.2.4 Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Pohan (2014), dalam proses perencanaan pajak, setidaknya ada tiga metode umum yang digunakan perusahaan untuk menghitung pajak penghasilan menurut Pasal 21, yaitu:

a. Gross Method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan)

   Merupakan metode pemotongan pajak dengan karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya,

   yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri.

b. Net Method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan)

   Merupakan metode pemotongan pajak dengan perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ./2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (I), Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan. Sering digunakan bagi perusahaan yang -sudah kelas menengah ke atas sebagai upaya untuk mensejahterakan karyawannya.

c. Gross-Up Method (Tunjangan pajak yang di gross up)

   Metode pemotongan pajak dengan perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Perbedaan prinsip antara *Net Method* dengan *Gross-Up Method* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Metode Net besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tersebut tidak dimasukkan sebagai tunjangan pajak di SPT PPh Pasal 21, sedangkan pada Metode gross up, besarnya tunjangan pajak PPh

Pasal 21 tersebut dimasukkan sebagai elemen penghasilan dari tunjangan pajak yang dicantumkan di SPT PPh Pasal 21.

2. Bahwa pada Metode Net, besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Perusahaan tidak bisa dibiayakan (non deductible) sedangkan pada Metode gross up seluruh tunjangan pajaknya bisa dibiayakan (deductible).

Adapun tunjangan pajak dihitung berdasarkan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) dengan mengikuti formula Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP):

Tabel 2.1 Rumus Formula Metode Gross Up

Lapisan	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tunjangan PPh 21
1	Rp. 0 - Rp. 47.500.000	(PKP setahun - 0) x 5/95 + 0
2	Rp. 47.500.000 - Rp. 217.500.000	(PKP setahun - Rp. 47.500.000) x 15/85 + Rp. 2.500.000
3	Rp. 217.500.000 - Rp. 405.000.000	(PKP setahun - Rp. 217.500.000) x 25/75 + Rp. 32.500.000
4	Lebih dari Rp. 405.000.000	(PKP setahun - Rp. 405.000.000) x 30/70 + Rp. 95.000.000

Sumber: Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2021

2.2.5 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Pada perhitungan PPh pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi digunakan tarif berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Lapisan Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
I	Penghasilan Rp. 0 – Rp. 60.000.000	5%
II	Diatas Rp. 60.000.000 – Rp. 250. 000.000	15%
III	Diatas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%

Tabel 2.2 Lanjutan

IV	Diatas Rp. 500.000.000 – Rp. 5.000.000.000	30%
V	Diatas Rp. 5.000.000.000	35%

Sumber: Undang-undang No. 7 Tahun 2021

Pada Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-Nomor 31/PJ/2012 Pasal 20 dijelaskan mengenai pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan tarif lebih tinggi 20%, atau dua puluh persen, dari tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP menyatakan hal-hal berikut:

Tabel 2.3 Besaran Tarif PTKP

No	Keterangan	Setahun	Sebulan
1.	Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp. 54.000.000	Rp 4.500.000
2.	Tambahan bagi WP yang telah Kawin	Rp 4.500.000	Rp 365.000
3.	Tambahan bagi setiap kerabat yang terikat darah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus dan anakangkat tanggungan penuh maksimal 3(tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp 4.500.000	Rp 365.000
4.	Tambahan bagi istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp. 54.000.000	Rp. 4.500.000

Sumber: Undang-undang No. 7 Tahun 2021

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor:101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Tabel tarif PTKP

Tabel Tarif PTKP

Kriteria Wajib Pajak	Status	Besaran PTKP
Tidak Kawin Tanpa Tanggungan	TK/0	Rp. 54.000.000,-
Tidak Kawin 1 Orang Tanggungan	TK/1	Rp. 58.500.000,-
Tidak Kawin 2 Orang Tanggungan	TK/2	Rp. 63.000.000,-
Tidak Kawin 3 Orang Tanggungan	TK/3	Rp. 67.500.000,-
Kawin Tanpa Tanggungan	K/0	Rp. 58.500.000,-
Kawin 1 Orang Tanggungan	K/1	Rp. 63.000.000,-
Kawin 2 Orang Tanggungan	K/2	Rp. 67.500.000,-
Kawin 3 Orang Tanggungan	K/3	Rp. 72.000.000,-
Kawin Penghasilan Istri Digabung Dengan Suami Tanpa Tanggungan	K/I/0	Rp. 112.500.000,-
Kawin Penghasilan Istri Digabung Dengan Suami 1 Orang Tanggungan	K/I/1	Rp. 117.000.000,-
Kawin Penghasilan Istri Digabung Dengan Suami 2 Orang Tanggungan	K/I/2	Rp. 121.500.000,-
Kawin Penghasilan Istri Digabung Dengan Suami 3 Orang Tanggungan	K/I/3	Rp. 126.000.000,-

PTKP dihitung berdasarkan kondisi wajib pajak per awal tahun pajak.

Sumber: Pajakcom

2.3 Manajemen PPh Pasal 21

Meskipun manajemen pajak adalah cara yang efektif dan tepat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, jumlah pajak yang dibayarkan dapat diminimalkan untuk mencapai tingkat likuiditas yang diinginkan (Suandy, 2011:130). Tujuan manajemen pajak adalah untuk mencapai fungsi-fungsi yang terkait dengan pajak, yang termasuk:

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation)
3. Pengendalian Pajak (Tax Control)

2.3.1 Perencanaan Pajak (*Tax Planning)*

Perencanaan pajak adalah proses mengubah usaha dan transaksi wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin sambil tetap mengikuti peraturan pajak (Suandy, 2011:121). Perencanaan pajak, juga dikenal sebagai "tax planning", adalah tindakan penstrukturan yang berkaitan dengan konsekuensi potensial pajak, dengan fokus pada pengendalian setiap transaksi yang dapat mengakibatkan konsekuensi pajak. Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang diberikan kepada pemerintah melalui apa yang dikenal sebagai penghindaran pajak (Zain, 2007:67). Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan pada perencanaan pajak (Suandy, 2011:13):

a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (Tax planning) ingin dipaksakan dengan melanggar undang-undang, bagi wajib pajak merupakan resiko yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari stategi perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek.
c. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan dari perjanjian (Agreement), faktur (invoice) dan juga perlakuan akuntansinya (Accounting Treatment).

2.3.1.1 Tujuan perencanaan pajak

Tujuan dari perencanaan pajak menurut pendapat Mangoting (1999), yaitu sebaga berikut:

a. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali.
b. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan.
c. Menunda pengakuan penghasilan.

d. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain
e. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
f. Menghindari pengenaan pajak ganda.
g. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan

2.3.1.2 Strategi Perencanaan Pajak

Tata kelola strategis terkait dengan perencanaan pajak memperhatikan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa wajib pajak mengelola keuangan mereka secara efektif dengan tujuan mencapai hasil yang optimal dari sudut pandang pajak. Pada konteks ini, strategi perencanaan pajak menjadi landasan penting yang memungkinkan wajib pajak untuk mengatur kondisi keuangannya secara cermat dan terukur, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fiskal yang relevan. Menurut Chairil (2013) berikut startegi perencanaan yang tepat:

a. Penurunan pajak (*Tax Saving*) adalah upaya untuk mengurangi beban pajak dengan menggunakan metode pengenaan pajak yang lebih efisien, yang menghasilkan tarif pajak yang lebih rendah.
b. Penghindari pajak (*Tax Avoidance*) adalah upaya untuk mengurangi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak yang mengarah pada transaksi yang tidak termasuk dalam objek pajak.
c. Penggeseran pembayaran pajak sehingga kewajiban pajak dapat dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
d. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.
e. Menghindari pemeriksaan pajak dengan menghindari lebih banyak pembayaran
f. Menghindari pelanggaran peraturan penegakan pajak.

2.3.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakn (*Tax Implementation*)

Selama implementasi, penerapan faktor-faktor yang diketahui dapat digunakan sebagai penghematan pajak. Dengan ni wajib pajak harus melaksanakannya baik secara formil maupun materiil.

Perlu dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan sebelumnya telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Mencapai tujuan manajemen pajak, terdapat dua hal yang harus dikuasai yaitu:

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan
2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

2.3.3 Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Pada tahap pengendalian pajak, langkah ini menjadi langkah terakhir dalam manajemen pajak yang komprehensif. Tujuan utama dari pengendalian pajak adalah untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban pajak telah dipenuhi secara tepat sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya, dan bahwa semua persyaratan baik yang bersifat formal maupun material telah terpenuhi dengan baik. Sebagai contoh, strategi pembayaran pajak pada akhir periode pembayaran dapat memberikan manfaat lebih besar dibandingkan dengan melakukan pembayaran pajak pada awal periode pembayaran, karena hal itu dapat memberikan kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya keuangan dengan lebih efisien serta mengoptimalkan potensi pengembalian pajak. Oleh karena itu, pengelolaan arus kas yang efektif menjadi kunci dalam memastikan bahwa perusahaan dapat mengelola kewajiban pajaknya secara optimal sambil tetap memaksimalkan potensi keuntungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penulisan

Menurut Nasution (2002:23) Pengertian desain penelitian adalah suatu rencana yang selalu menyajikan pandangan rinci mengenai langkah-langkah yang harus diambil, serta mengidentifikasi potensi kesulitan yang mungkin timbul atau bahkan telah dihadapi oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, desain penelitian memungkinkan kita untuk mempertimbangkan secara lebih awal strategi penyelesaian terhadap berbagai kendala yang mungkin dihadapi. Sementara itu, Moh. Nazir dalam Umi Narimawati (2010:30) mengemukakan bahwa: "Desain penelitian mencakup seluruh proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian."

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa desain penelitian adalah strategi atau perencanaan yang akan digunakan penulis selama proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian menguraikan langkah-langkah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan dalam konteks penelitian. Pendekatan analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh melalui pengumpulan informasi yang terperinci, komprehensif, serta memastikan keaslian infromasi yang terkandung.

3.1.1 Desriptif

a) Survey

   Peneliti melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) secara langsung di perusahaan PT Elang Tiara Konsultan yang terletak di Provinsi Lampung selama periode 8 (delapan) minggu.

b) Studi Kasus

   Peneliti membahas mengenai Strategi dan Metode Perencanaan Pajak PT Elang Tiara Konsultan Dalam Memaksimalkan Efesiensi PPh 21dengan Studi Kasus pada PT XYZ yang merupakan perusahaan dagang.

3.1.2 Kualitatif

Metode analisis kualitatif bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, dan hal-hal yang terjadi dalam perusahaan. Berikut tahapan dalam melakukan analisis data: (1) Menyajikan Perhitungan PPh Pasal 21 dan Perhitungan Laporan Laba Rugi PT XYZ tahun 2022; (2) Mengidentifikasi pengaruh atas strategi perencanaan pajak (tax planning) penghasilan; dan (3) Membuat kesimpulan dan saran atas perencanaan pajak (tax planning) penghasilan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan atau interaksi langsung. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui proses tanya jawab yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber, yang merupakan staf perpajakan dan akuntansi di PT Elang Tiara Konsultan.
2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah informasi tambahan yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari rangkuman landasan teori yang ditemukan dalam literatur, jurnal, artikel, dan situs web instansi terkait yang relevan dengan fokus penelitian yang sedang diselidiki.

3.3 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

   Penulis melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan penelitian, dengan tujuan memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Dokumentasi

   Merujuk pada teknik pengumpulan informasi melalui dokumen yang diperlukan dalam instansi terkait guna meningkatkan objektivitas dan melengkapi laporan tugas akhir. Bukti-bukti yang diperoleh mencakup laporan keuangan dan rincian gaji karyawan.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi kerja praktik berada di PT Elang Tiara Konsultan yang berlokasi di Perum Citra Garden Cluster Rubby Hill B30/10, Negeri Olok Gading, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung.

Waktu kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

3.4.2 Gambaran Umum PT Elang Tiara Konsultan

Profesi Konsultan pajak yaitu memberikan konsultasi kepada orang-orang yang ahli atau profesional dalam perpajakan. Konsultan pajak membantu wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak wajib kepada kantor pajak adalah semua tanggung jawab konsultan pajak. Mereka juga akan melakukan perencanaan pajak, atau tax planning, untuk mengoptimalkan keuntungan klien.

Tidak hanya wajib pajak individu, tetapi juga wajib pajak badan usaha, sesuai dengan izin dan brevet. Akibatnya, tidak semua konsultan pajak memiliki kemampuan untuk membantu wajib pajak badan usaha.

PT Elang Tiara Konsultan memberikan konsultasi perpajakan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. PT Elang Tiara Konsultan berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dengan menyediakan profesional akuntansi dan perpajakan yang berkualitas tinggi untuk memastikan kepuasan klien dan kepercayaan pelanggan.

3.4.2.1 Profil Singkat PT Elang Tiara Konsultan

Perusahaan ini didirikan pada tanggal 3 Februari 2018 yang merupakan kantor pusat dengan nama PT Garuda Nusantara Gemilang yang berlokasi di Centennial Tower level 35, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 24-25, Karet Semanggi, Jakarta Selatan dan dipimpin oleh Bapak Anthony Loeky Yosua dan Ibu Yuni Christina.

Setelah hampir 2 tahun kantor pusat PT Elang Tiara Konsultan beroperasi dan berhasil berjalan dengan sukses, Bapak Anthony Loeky Yosua dan Ibu Yuni Christiani mengungkapkan minat mereka untuk mendirikan kantor cabang di Kota Bandar Lampung.

Keputusan ini diambil karena sebagian besar klien berasal dari Lampung, sehingga pendirian kantor cabang dinilai sebagai langkah strategis untuk mempermudah penyediaan layanan jasa konsultan pajak di wilayah tersebut.

Setelah melalui pertimbangan yang matang, pada tanggal 1 November 2019 mereka secara resmi membuka kantor cabang yang berlokasi Perum Citra Garden Cluster Rubby Hill B30/10, Negeri Olok Gading, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung.

Kemudian, pada bulan Februari 2022 pemimpin perusahaan memutuskan untuk merubah nama perusahaan menjadi PT Elang Tiara Konsultan. Keputusan ini diambil karena pemimpin perusahaan merasa perlu untuk mencerminkan identitas perusahaan yang lebih kuat dan menggambarkan komitmen mereka terhadap layanan konsultan pajak dengan standar tinggi. Nama "Elang Tiara" dipilih untuk menciptakan citra kebanggaan, keandalan, dan keunggulan, sementara kata "Konsultan" tetap mencerminkan fokus inti perusahaan dalam memberikan layanan konsultasi pajak yang profesional. Perubahan nama ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik perusahaan di mata klien baru dan meningkatkan kesan positif di industri, sejalan dengan visi perusahaan untuk terus berkembang dan memberikan layanan terbaik bagi para klien di wilayah Lampung maupun di luarnya

3.4.2.2 Struktur Organisasi

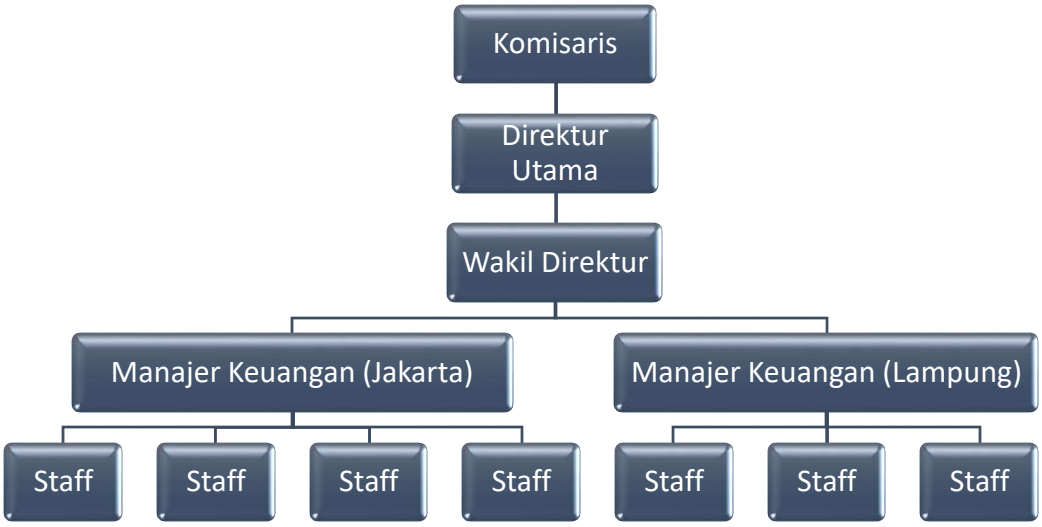

Sumber: PT Elang Tiara Konsultan

Berdasarkan struktur organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa komisaris dan karyawan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, seperti yang dijelaskan dalam uraian jabatan masing-masing bagian:

1. Komisaris, secara umum, bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Mereka juga memberikan nasihat terkait kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan.

2. Direktur Utama memiliki tugas koordinasi untuk semua kegiatan dalam bidang kepegawaian, administrasi keuangan, dan kesekretariatan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan terkait pelaporan pajak klien.

3. Wakil Direktur memiliki wewenang dalam pengangkatan, penggantian, atau pemecatan karyawan dan pegawai. Tugas lainnya melibatkan pembuatan ketetapan operasional perusahaan dalam jangka pendek.

4. Manajer Keuangan, baik di Jakarta maupun Lampung, bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberikan nasihat keuangan yang sesuai.

5. Para Staff memiliki peran dalam menjalankan kegiatan yang terkait dengan jasa konsultan pajak.

Dengan demikian, setiap bagian dalam struktur organisasi memiliki fungsi khusus sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

3.4.2.3 Visi dan Misi PT Elang Tiara Konsultan

a. Visi

Menjadi salah satu perusahaan konsultan pajak yang diakui secara nasional di Indonesia

b. Misi

Membagi keahlian di bidang perpajakan untuk kepentingan klien, sehingga dapat memberikan dampak positif pada bisnis klien dengan memberikan layanan berkualitas terbaik

3.4.2.4 Kegiatan/Bidang Utama Perusahaan

PT Elang Tiara Konsultan merupakan Perusahaan penyedia jasa konsultan pajak yang menawarkan layanan sebagai berikut:

1. Review Perpajakan
   Memeriksa kepatuhan perpajakan klien dan memastikan praktik yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
2. Konsultasi Perpajakan
   Memberikan konsultasi mengenai peraturan perpajakan, dan memberikan saran serta solusi terkait masalah perpajakan klien.
3. Asistensi Pemeriksaan Pajak
   Membantu, membimbing dan mewakili klien dalam proses pemeriksaan pajak, serta memberikan argumen kontra.

4. Asistensi Pengembalian Pajak

   Menghitung, memproses dan mengajukan permintaan pengembalian dana, pendampingan dan mewakili klien dalam pemeriksaan pajak dengan SOP berikut:

   verifikasi, pelaporan, *preliminary audit*, persiapan audit pajak, dan *counteractions*.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya atas hasil perhitungan PPh pasal 21 dengan Metode *Net* dan Metode *Gross Up* serta perhitungan beban pajak pada PT XYZ, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi dan Metode Perencanaan Pajak PPh 21 di PT Elang Tiara Konsultan:

   Penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai strategi dan metode perencanaan pajak PPh 21 yang diterapkan oleh PT Elang Tiara Konsultan. Melalui wawancara dan analisis mendalam, dapat disimpulkan bahwa PT Elang Tiara Konsultan memiliki pendekatan yang komprehensif dan terstruktur dalam merencanakan pajak PPh 21 untuk klien-kliennya yaitu salah satunya dengan memberikan tunjangan melalui Metode *Gross Up*.
2. Implementasi Strategi Perencanaan Pajak pada PT XYZ sebagai Studi Kasus:

   Studi kasus pada PT XYZ memberikan gambaran konkret tentang bagaimana strategi perencanaan pajak PPh 21 diimplementasikan dalam konteks perusahaan. Dengan memeriksa dokumentasi dan analisis perhitungan PPh Pasal 21 dapat dilihat bahwa PT Elang Tiara Konsultan telah menerapkan metode yang paling sesuai untuk PT XYZ, yaitu menerapkan metode *Gross Up* yang dimana perusahaan dapat membebankan tunjangan pajak sebagai penambah laba perusahaan sebelum pajak sehingga menghasilkan PPh Badan yang lebih kecil.
3. Dampak Strategi Perencanaan Pajak terhadap Beban Pajak Perusahaan:

   Evaluasi terhadap beban pajak perusahaan sebelum dan sesudah penerapan strategi perencanaan pajak PPh 21 menunjukkan adanya penghematan beban pajak dan peningkatan laba bersih pada PT XYZ sebesar Rp. 3.389.854.

Meskipun perubahan ini mungkin tidak signifikan secara langsung, namun dalam jangka panjang, pengurangan beban pajak dapat berdampak positif terhadap keuangan perusahaan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa strategi dan metode perencanaan pajak PPh 21 yang diterapkan oleh PT Elang Tiara Konsultan memiliki potensi untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan klien seperti PT XYZ.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berikut saran yang peneliti berikan:

1. Meskipun PT Elang Tiara Konsultan telah berhasil menerapkan strategi perencanaan pajak yang efektif, disarankan untuk terus melakukan diversifikasi strategi yang ditawarkan kepada klien. Hal ini akan membantu meningkatkan nilai tambah bagi klien dan memperkuat posisi PT Elang Tiara Konsultan di pasar.
2. Mengingat dinamika yang cepat dalam peraturan perpajakan, penting bagi PT Elang Tiara Konsultan untuk terus memantau dan mengikuti perubahan dalam peraturan perpajakan. Ini akan memungkinkan perusahaan untuk memberikan saran yang akurat dan tepat waktu kepada klien mereka, serta menghindari risiko ketidakpatuhan perpajakan.
3. Teruntuk penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan melakukan studi komparatif antara beberapa perusahaan konsultan pajak yang berbeda. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang variasi dalam praktik perencanaan pajak dan efektivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Cao, H., & Xu, X. (2009). Study on the Tax Planning of Enterprise Income Tax. *International Journal of Business and Management*, *4*(5), 36–40.

Darmayasa, N., & Hardika, N. S. (2011). Perencanaan Pajak dari Aspek Rasio Total Benchmarking, Kebijakan Akuntansi, dan Administrasi Sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, *7*(3), 162–169.

Hardika, N. S. (2007). Perencanaan Pajak sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, *3*(2), 103–112.

Lumbantoruan, S. (1996). Akuntansi Perpajakan. *Jakarta: PT Gramedia Widiansara Indonesia*, 483.

Mangoting, Y. (1999). Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *1*(1), 43–53. http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan* (Edisi Revi). Penerbit Andi, 7-8.

Maulida, R. (2018). *Apa Fungsi ApBN & Peran Pajak di Dalamnya*. https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fungsi-apbn

Meagher, T. W., Adamson, T., & Harrington, D. G. (2002). Golden Parachutes-New Planning Opportunities. *Tax Management Compensation Planning Journal*, *30*(12), 343–354.

Narimawati, U. (2010). *Metodologi Penelitian: Dasar Penyusun Penelitian Ekonomi*. Penerbit Genesis, 30.

Nasution, S. (2002). Metode Research, cet. ke-5. *Jakarta: Bumi Aksara*, 23.

Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Mitra Wacana Media.

Radianto, W. (2010). Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari. *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 71.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan; Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta, 3.

Schusheim, P. E., & Katz, G. (2009). Personal Tax Planning, Planning with Registered Disability Savings Plans. *Canadian Tax Journal*, *57*(2), 338–360.

Shaviro, D. (2013). The Bucket and Buffett Approaches to Raising Taxes on High-Income U.S. Individuals. *SSRN Electronic Journal*, *61*(2), 425–434. https://doi.org/10.2139/ssrn.2187530

Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak Edisi 6*. Salemba Empat, 13-130.

Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan* (Edisi 3). Salemba Empat, 19-89.